

ANALISIS PERBANDINGAN HAK SUBSTITUSI DAN HAK RETENSI PADA SURAT KUASA DALAM PRAKTIK ADVOKAT DI INDONESIA

Fahrian Nurhidayat

Universitas Surabaya, Indonesia

*Corresponding Author:
Fahrian Nurhidayat

Abstract

The right of substitution and the right of retention are two important legal concepts that often arise in the relationship between advocates and clients in Indonesia. The right of substitution gives the advocate the authority to delegate tasks to another party, while the right of retention allows the advocate to retain the client's goods or documents as collateral for unfulfilled obligations. This study aims to analyze the comparison between the right of substitution and the right of retention, both in terms of legal regulations, implementation in practice, and their impact on the relationship between advocates and clients. The research method used is normative juridical with a statutory regulatory approach, case analysis, and legal doctrine review. The results of the study indicate that although the right of substitution and the right of retention are regulated in the Civil Code, Law Number 18 of 2003 concerning Advocates, and the Advocate Code of Ethics, these regulations do not fully provide clarity regarding the Limitations, procedures, and protection for clients. The right of substitution often causes problems in terms of the advocate's responsibility to the appointed party, while the right of retention has the potential to be misused, thereby harming the client. This study recommends the harmonization of rules and guidelines for the implementation of both rights, including strengthening supervision by professional advocate organizations. Thus, it is expected to create a more transparent and professional relationship between advocates and clients, as well as achieving justice and legal certainty in advocate practice in Indonesia

Keywords: Substitution Rights, Retention Rights, Advocates, Power of Attorney, Legal Practice, Legal Certainty.

PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa 'Negara Indonesia adalah negara hukum.' Negara hukum (*rechtstaat*) adalah konsep negara yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban hukum dan penegakan hukum, yaitu tatanan yang didasarkan pada aturan hukum. Norma dasar dan norma sumber dari tatanan hukum tersebut adalah Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum berfungsi sebagai instrumen untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan bernegara serta sebagai alat untuk mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia sebagai negara hukum.¹

Dalam hukum acara perdata yang merupakan bagian dari hukum formil, terdapat asas bahwa para pihak yang bersengketa tidak memiliki kewajiban untuk menunjuk orang lain sebagai

¹ Padmo Wahjono, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol 14, No. 3, Jakarta, 1984, Hal. 144.

wakilnya. Oleh karena itu, pemeriksaan di persidangan dilakukan secara langsung terhadap para pihak yang berkepentingan. Namun demikian, para pihak dapat memilih untuk didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum apabila diinginkan. Pemberian kuasa merupakan salah satu perbuatan hukum yang paling umum ditemui dalam masyarakat. Selain itu, pemberian kuasa memiliki kedudukan yang mendasar dan penting, baik dalam konteks hubungan hukum maupun non-hukum. Dalam hal seorang individu menghendaki untuk diwakili oleh orang lain sebagai kuasanya, pemberian kuasa memungkinkan pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan pemberi kuasa. Hal ini mencakup berbagai aspek, termasuk hubungan dengan pihak ketiga di luar kuasanya.

Advokat merupakan *officium nobile*, yaitu profesi yang mulia dan terhormat. Dalam melaksanakan tugas profesinya, advokat berada di bawah perlindungan hukum yang meliputi perlindungan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta kode etik profesi. Advokat wajib menjalankan tugasnya dengan menjunjung tinggi kehormatan dan integritas pribadi, serta berlandaskan pada prinsip kejujuran, kemandirian, transparansi, dan kerahasiaan.²

Bantuan hukum merupakan bentuk pertolongan yang awalnya berupa pemberian nasihat sebagai wujud kepedulian. Seiring waktu, bantuan ini dapat dimohonkan oleh siapa saja yang membutuhkan untuk menghadapi proses hukum. Jasa hukum mencakup berbagai layanan yang diberikan oleh advokat, seperti memberikan konsultasi, menjalankan kuasa, bertindak sebagai wakil, mendampingi, membela, serta melakukan tindakan hukum lainnya demi kepentingan hukum klien.

Salah satu isu penting dalam perwakilan dan substitusi penerima kuasa dalam perkara perdata adalah menentukan siapa yang bertindak sebagai pemberi kuasa, penerima kuasa, dan pihak ketiga yang terlibat. Dalam hukum acara perdata, yang merupakan bagian dari hukum formil, terdapat asas yang menyatakan bahwa para pihak yang bersengketa tidak diwajibkan untuk menunjuk wakil. Oleh karena itu, proses persidangan dilakukan secara langsung dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan. Namun demikian, jika diinginkan, para pihak dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum.

Kode Etik Advokat mengatur mengenai hak retensi, yaitu hak advokat untuk menahan barang milik klien yang berada dalam penguasaannya hingga seluruh hak-haknya, seperti honorarium atau *success fee*, dilunasi. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 4 Huruf K Kode Etik Advokat, yang menyatakan bahwa hak retensi dapat dilakukan oleh advokat asalkan tidak merugikan kepentingan klien.³

Dalam praktik advokat, surat kuasa merupakan instrumen hukum penting yang memberikan dasar bagi advokat untuk menjalankan tugas mewakili kepentingan klien. Di dalamnya terkandung hak-hak khusus, seperti hak substitusi dan hak retensi, yang memiliki fungsi berbeda. Hak substitusi memungkinkan advokat melimpahkan tugas kepada pihak lain, sementara hak retensi memberikan advokat kewenangan untuk menahan barang milik klien hingga kewajiban tertentu dipenuhi. Meskipun keduanya memiliki dasar hukum yang jelas, perbedaan fungsi dan penerapannya dalam praktik sering kali menjadi isu yang perlu dikaji lebih lanjut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif dimana penelitian yang menggabungkan analisis hukum positif yaitu peraturan perundang-undangan dan teori hukum terhadap isu hukumnya. Penelitian ini berjenis deskriptif analitis yang menggambarkan perbedaan dan persamaan hak substitusi dan hak retensi pada surat kuasa advokat serta menganalisis bagaimana penerapannya dalam praktik. Seluruh sumber data dan

² Angga Asya Saputra. "Pertanggungjawaban Pidana Advokat dalam Menjalankan Profesi Berkaitan dengan Itikad Baik dalam pasal 16 Undang-Undang Advokat". Jurnal Udayana. Volume 1 Nomor 2. 2015. Hal. 8.

³ Theodorus Yosep Parera. Advokat dan Penegakan Hukum. Genta Press. Yogyakarta. 2016. Hal.10

studi yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan menganalisis perbedaan konseptual antara topik dan diolah untuk mendapatkan Kesimpulan atas perbandingan hak substitusi dan hak retensi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberian Kuasa pada Praktik Advokat

Pemberian suatu kuasa telah di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada BAB XVI tentang Pemberian Kuasa lebih jelas Pasal 1792 yang mana didalamnya berisi:

“Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa.”

Yang pada intinya adalah jika dilihat dari poin pentingnya:

- a. Pemberian kuasa ialah kesepakatan;
- b. Adanya pemberian kekuasaan atas dia kepada pihak lain;
- c. Adanya penerimaan atau perwakilan atas nama orang lain untuk suatu urusan.

Dalam isinya pada KUHPdata diatur juga penerimaan kuasa serta sebagai perwakilannya adalah dapat terdiri dari:

A. Bentuk Surat Kuasa

Surat kuasa adalah dokumen atau pernyataan yang memberikan wewenang kepada seseorang (penerima kuasa) untuk bertindak atas nama orang lain (pemberi kuasa). Berdasarkan Pasal 1793 KUH Perdata, bentuk surat kuasa dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Diberikan secara tertulis

Akra Umum merupakan dokumen resmi yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum, seperti notaris, yang memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang. Akta ini memiliki kekuatan hukum yang tinggi dan sering digunakan untuk hal-hal yang memerlukan bukti kuat, seperti pengalihan hak atas tanah atau tindakan hukum lainnya.

2. Tulisan dibawah tangan

Dokumen ini hanya dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang terlibat, yaitu pemberi dan penerima kuasa, tanpa melibatkan pejabat umum. Contohnya adalah surat kuasa sederhana untuk mengambil dokumen atau menyelesaikan urusan tertentu.

Isi Pemberian Kuasa

Isi pemberian kuasa dalam KUH Perdata terbagi menjadi dua aspek utama, yaitu jenis kuasa dan batasan pelaksanaannya. Jenis kuasa meliputi kuasa khusus dan kuasa umum. Kuasa khusus, sebagaimana diatur dalam Pasal 1795, diberikan untuk satu atau beberapa kepentingan tertentu, seperti menjual sebuah properti tertentu atau mewakili pemberi kuasa dalam perkara spesifik. Sementara itu, kuasa umum mencakup seluruh kepentingan pemberi kuasa tanpa batasan pada kepentingan tertentu, meskipun tetap tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, pelaksanaan kuasa dibatasi oleh Pasal 1797, yang menyatakan bahwa penerima kuasa tidak boleh bertindak melampaui wewenang yang diberikan. Sebagai contoh, jika kuasa diberikan hanya untuk menyelesaikan urusan melalui perdamaian, penerima kuasa tidak dapat menyerahkan perkara tersebut kepada arbitrase tanpa izin eksplisit dari pemberi kuasa. Dengan demikian, pemberian kuasa harus ditentukan secara jelas untuk menghindari tindakan di luar wewenang yang telah disepakati.

Pemberian kuasa kepada advokat merupakan proses formal yang bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada advokat dalam mewakili kliennya di pengadilan atau dalam urusan hukum lainnya. Tata cara pemberian kuasa ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdata) dan dipraktikkan sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku⁴. Berikut adalah langkah-langkah dalam pemberian kuasa kepada advokat:

1. Surat Kuasa Khusus

⁴ Subekti, R., & Tjitrosudibio. 2008. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta: Pradnya Paramita.

Pemberian kuasa kepada advokat dilakukan melalui Surat Kuasa Khusus, yaitu dokumen yang secara eksplisit memberikan wewenang kepada advokat untuk melakukan tindakan hukum tertentu atas nama klien. Surat ini wajib menyebutkan secara rinci jenis perkara yang ditangani, ruang lingkup kuasa, dan tindakan-tindakan hukum yang boleh dilakukan oleh advokat. Hal ini merujuk pada Pasal 1795 KUHPerdara yang mengatur bahwa kuasa yang diberikan harus disesuaikan dengan tindakan yang dimaksud⁵.

Surat kuasa harus ditandatangani oleh pemberi kuasa (klien) dan penerima kuasa (advokat). Tanda tangan tersebut menjadi bukti sahny hubungan hukum antara kedua belah pihak dan menegaskan bahwa pemberian kuasa dilakukan secara sukarela dan tanpa paksaan.

2. Pencantuman Hak dan Kewajiban

Surat kuasa juga dapat mencantumkan hak substitusi, yaitu wewenang bagi advokat untuk menunjuk pihak lain sebagai penggantinya jika diperlukan. Hak substitusi ini harus disepakati secara eksplisit oleh klien. Kemudian juga jika diperlukan dapat mencantumkan hak retensi dalam beberapa kepentingan yang melibatkan harta benda atau surat-surat bukti untuk menjamin hak dan kewajiban para pihak.

3. Keperluan Beracara

Dalam perkara litigasi, surat kuasa harus didaftarkan di pengadilan tempat perkara berlangsung. Surat kuasa ini menjadi salah satu dokumen yang wajib dilampirkan saat advokat bertindak sebagai kuasa hukum klien di persidangan. Advokat yang telah menerima surat kuasa wajib bertindak sesuai dengan Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI), termasuk menjaga kerahasiaan informasi klien, bertindak profesional, dan mengutamakan kepentingan klien.

Hak Substitusi dan Hak Retensi dalam Surat Kuasa

Dalam hukum perdata Indonesia, hak substitusi dan hak retensi dalam surat kuasa diatur berdasarkan asas-asas hukum tertentu. Asas-asas ini memberikan dasar hukum yang mendasari penerima kuasa dalam menggunakan kedua hak tersebut, serta mengatur batas-batas yang perlu diikuti untuk menjaga keadilan dan kepastian hukum.⁶

1. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak menyatakan bahwa perjanjian yang sah harus dihormati dan dilaksanakan oleh para pihak yang terlibat. Asas ini mengatur hak substitusi dan hak retensi dalam surat kuasa karena pemberi kuasa bebas memberikan wewenang kepada penerima kuasa, baik untuk melaksanakan tugas sendiri atau menunjuk pengganti (substitusi), serta untuk menahan barang sebagai jaminan (retensi). Namun, kebebasan ini harus dibatasi oleh ketentuan hukum yang berlaku dan kesepakatan yang dibuat antara kedua belah pihak.

• Penerapan pada Hak Substitusi

Dalam hal hak substitusi, penerima kuasa memiliki kebebasan untuk menunjuk pihak lain (substitusi), tetapi hanya jika pemberi kuasa mengizinkan atau memberikan wewenang untuk itu, sesuai dengan isi perjanjian kuasa.

• Penerapan pada Hak Retensi

Dalam hal hak retensi, penerima kuasa memiliki kebebasan untuk menahan barang milik pemberi kuasa sebagai jaminan. Namun, hak ini harus digunakan dengan itikad baik dan tidak boleh melanggar kesepakatan yang ada.

2. Asas itikad baik

⁵ Shidarta. 2006. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta. Grasindo

⁶ Halim, S., & Taufik, A. 2017. *Asas-Asas Hukum Perjanjian dalam Hukum Perdata Indonesia*. Jurnal Hukum, 20(2), 212-223.

Asas itikad baik menuntut agar setiap pihak dalam perjanjian bertindak dengan jujur, terbuka, dan saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing. Dalam hal ini, penerima kuasa harus melaksanakan hak substitusi dan hak retensi dengan itikad baik, yaitu tidak menyalahgunakan kewenangan yang diberikan oleh pemberi kuasa.

- Penerapan pada Hak Substitusi
Penerima kuasa yang diberi hak untuk menunjuk pengganti (substitusi) harus memastikan bahwa orang yang dipilih sebagai pengganti mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas tersebut. Jika pengganti yang dipilih tidak memenuhi syarat, maka penerima kuasa dapat dianggap melanggar asas itikad baik.
- Penerapan pada Hak Retensi
Penerima kuasa yang menggunakan hak retensi harus memastikan bahwa penahanan barang tersebut dilakukan dengan tujuan yang sah, yaitu untuk memastikan kewajiban pemberi kuasa dipenuhi. Penahanan barang yang dilakukan dengan maksud untuk merugikan pihak lain atau untuk keuntungan pribadi dapat dianggap melanggar asas itikad baik.

Asas kepastian hukum

Asas kepastian hukum mengharuskan setiap tindakan hukum memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian dalam hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat. Baik hak substitusi maupun hak retensi dalam surat kuasa harus dilaksanakan dengan memperhatikan asas ini untuk menghindari perselisihan hukum.

- Penerapan pada Hak Substitusi
Hak substitusi harus dilaksanakan hanya dalam batas kewenangan yang diberikan oleh pemberi kuasa. Jika pemberi kuasa tidak memberikan wewenang untuk menunjuk pengganti, maka penerima kuasa tidak dapat melakukan substitusi, untuk menjaga kepastian hukum dalam hubungan kontraktual.
- Penerapan pada Hak Retensi
Hak retensi hanya sah jika sesuai dengan ketentuan hukum dan perjanjian yang telah disepakati. Penerima kuasa harus memastikan bahwa tindakan menahan barang tidak menimbulkan ketidakpastian atau kerugian bagi pemberi kuasa.

Asas keadilan

Asas keadilan mengharuskan bahwa hak dan kewajiban dalam suatu perjanjian atau hubungan hukum harus dijalankan dengan cara yang adil bagi semua pihak. Dalam hal surat kuasa, penerima kuasa harus bertindak secara adil dalam menggunakan hak substitusi dan hak retensi, dengan tidak merugikan pihak lain.

- Penerapan pada Hak Substitusi
Penerima kuasa harus memilih pengganti yang dapat menjalankan tugas dengan baik dan sesuai dengan kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian kuasa. Jika penerima kuasa tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, ia harus bertanggung jawab atas tindakan penggantinya.
- Penerapan pada Hak Retensi
Penerima kuasa harus memastikan bahwa penahanan barang dilakukan secara proporsional dan tidak melampaui batas yang diizinkan oleh hukum atau perjanjian. Jika kewajiban pemberi kuasa telah dipenuhi, barang harus segera dikembalikan, untuk menghindari ketidakadilan.

Kuasa substitusi adalah pengalihan wewenang yang diberikan oleh penerima kuasa kepada orang lain untuk melaksanakan kuasa tersebut. Dengan kata lain, kuasa substitusi memungkinkan penerima kuasa untuk memberikan kembali kuasanya kepada pihak lain. Berdasarkan Pasal 1803 KUH Perdata, penerima kuasa bertanggung jawab atas tindakan orang yang ditunjuk sebagai

penggantinya⁷. Tanggung jawab tersebut berlaku jika penerima kuasa tidak memiliki wewenang untuk menunjuk pengganti, atau jika ia memiliki wewenang tanpa menyebutkan nama tertentu, tetapi orang yang dipilih ternyata tidak cakap atau tidak mampu melaksanakan tugas tersebut. Dengan demikian, pelaksanaan kuasa substitusi harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan pengganti yang dipilih dapat menjalankan tugas dengan baik.

Surat kuasa memiliki status penting karena menjadi dasar pelaksanaan hak dan kewajiban antara pemberi dan penerima kuasa. Sebagai bagian dari perjanjian, surat kuasa menimbulkan perikatan hukum yang mengatur hubungan kedua pihak. Keabsahan surat kuasa tidak bergantung pada ada atau tidaknya meterai, melainkan harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Syarat tersebut meliputi kecakapan para pihak, adanya kesepakatan, objek atau hal tertentu yang menjadi dasar perjanjian, serta causa yang halal. Dengan demikian, surat kuasa tidak hanya sekadar dokumen administratif, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum yang mengikat kedua pihak.⁸

Pasal 1803 KUH Perdata mengatur tanggung jawab penerima kuasa terkait pengangkatan kuasa substitusi, yaitu pihak yang ditunjuk sebagai pengganti dalam melaksanakan kuasa. Penerima kuasa bertanggung jawab atas tindakan pengganti jika ia tidak memiliki wewenang untuk menunjuk pengganti atau jika ia memiliki wewenang tanpa menyebutkan nama tertentu, namun orang yang ditunjuk ternyata tidak cakap atau tidak mampu melaksanakan tugas tersebut. Ketentuan ini menegaskan bahwa pengangkatan kuasa substitusi hanya dapat dilakukan dengan izin atau persetujuan dari pemberi kuasa awal. Jika izin diberikan tanpa menetapkan siapa penggantinya, penerima kuasa tetap bertanggung jawab apabila orang yang dipilihnya ternyata tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dengan baik. Dengan demikian, penerima kuasa harus berhati-hati dalam menunjuk pengganti untuk memastikan tanggung jawabnya tidak menimbulkan masalah hukum.

Ketika menggunakan hak substitusi, advokat harus mematuhi prinsip-prinsip yang melindungi kepentingan klien. Pertama, advokat wajib mendapatkan persetujuan klien sebelum melakukan substitusi, kecuali hal tersebut telah diatur dalam surat kuasa khusus. Klien berhak mengetahui dan menyetujui siapa yang akan menangani perkaranya. Kedua, advokat harus memilih pengganti yang kompeten, profesional, dan kredibel untuk memastikan kepentingan hukum klien tetap terlindungi. Jika pengganti tersebut melanggar etika atau melakukan kesalahan, advokat utama tetap bertanggung jawab kepada klien. Ketiga, hak substitusi tidak boleh digunakan untuk mengalihkan tanggung jawab atau mengurangi hak-hak klien terhadap keadilan. Dalam setiap situasi, kepentingan klien harus tetap menjadi prioritas utama, meskipun terjadi pergantian advokat.

Sementara hak retensi adalah hak seseorang untuk menahan barang milik pihak lain sebagai jaminan hingga kewajiban tertentu, seperti pelunasan utang atau pembayaran jasa, diselesaikan. Dalam konteks surat kuasa, hak ini dapat menjadi isu penting karena berhubungan dengan kewenangan penerima kuasa untuk menahan barang, dokumen, atau aset pemberi kuasa yang berada dalam penguasaannya. Hak retensi, pada dasarnya, diatur dalam Pasal 1812 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa penerima kuasa berhak menahan barang milik pemberi kuasa jika ia memiliki klaim atas biaya, kerugian, atau jasa yang timbul dari pelaksanaan kuasa tersebut.

Pasal 3 dan Pasal 4 Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) menegaskan bahwa advokat memiliki kewajiban untuk bertindak profesional dan tidak melanggar hak-hak klien, termasuk dalam pelaksanaan hak retensi. Hak retensi, yaitu hak advokat untuk menahan dokumen atau barang milik klien hingga kewajiban pembayaran terpenuhi, tidak boleh digunakan secara

⁷ Julita Julianti Timbuleng. 2014. Hak Substitusi Penerima Kuasa Dalam Perkara Perdata. *Lex Privatum*, Vol.II No.3. Hal. 162

⁸ Retnowulan Sutantio, dan Iskandar Oeripkartawinata. "*Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*", C.V. Mandar Maju, Bandung, 2002, hal 124

sembarangan. Advokat harus memastikan bahwa penerapan hak retensi tidak merugikan kepentingan hukum klien atau menghalangi akses klien terhadap keadilan. Dengan demikian, meskipun hak retensi diakui dalam praktik hukum, advokat tetap wajib memprioritaskan integritas, tanggung jawab profesional, dan kepentingan klien sesuai dengan prinsip-prinsip etika yang diatur oleh KEAI. Dalam praktik, penerapan hak retensi dalam surat kuasa sering kali menjadi bahan perdebatan, terutama jika tidak ada kesepakatan eksplisit dalam surat kuasa mengenai hal ini. Hak retensi dapat melindungi penerima kuasa dari risiko ketidakadilan jika pemberi kuasa gagal memenuhi kewajibannya, tetapi juga dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan jika penerima kuasa bertindak di luar lingkup kewenangannya.

Sebagai contoh, jika penerima kuasa adalah seorang pengacara yang diberikan kuasa untuk menangani perkara hukum, ia mungkin menahan dokumen atau barang milik pemberi kuasa sebagai jaminan atas pembayaran honorariumnya. Namun, tindakan ini hanya sah jika:⁹

1. Kewajiban pemberi kuasa jelas belum dipenuhi.
2. Barang yang ditahan terkait langsung dengan pelaksanaan kuasa.
3. Tidak ada klausul dalam perjanjian kuasa yang melarang hak retensi.

Hak retensi juga harus dilaksanakan dengan itikad baik dan proporsional. Jika penerima kuasa atau dalam hal ini adalah advokat menahan barang yang nilainya jauh melebihi kewajiban pemberi kuasa, tindakan ini dapat dianggap sebagai penyalahgunaan hak dan berpotensi menimbulkan gugatan hukum.

Meskipun hak retensi memberikan perlindungan bagi penerima kuasa, keberadaan hak ini dapat memunculkan ketidakseimbangan dalam hubungan hukum antara pemberi dan penerima kuasa. Hal ini terutama terjadi ketika pemberi kuasa berada dalam posisi yang lebih lemah atau kurang memahami implikasi hukum dari tindakan retensi. Selain itu, penerapan hak retensi yang tidak diatur secara eksplisit dalam surat kuasa sering kali menimbulkan sengketa hukum, terutama jika tidak ada bukti yang jelas mengenai kewajiban yang dilanggar oleh pemberi kuasa.

Sebagai solusi, pemberi dan penerima kuasa disarankan untuk secara eksplisit mencantumkan klausul mengenai hak retensi dalam surat kuasa, termasuk syarat dan batasannya, untuk menghindari perselisihan di kemudian hari. Dengan demikian, kedua belah pihak dapat memahami hak dan kewajibannya secara lebih jelas.

Hak retensi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1812 KUH Perdata, memberikan hak kepada penerima kuasa untuk menahan barang milik pemberi kuasa sebagai jaminan hingga kewajiban tertentu dipenuhi. Hak ini sah secara hukum jika memenuhi beberapa ketentuan. Pertama, barang yang ditahan harus memiliki hubungan langsung dengan pelaksanaan kuasa. Artinya, barang yang ditahan harus relevan dengan tugas yang diberikan dalam surat kuasa, seperti dokumen yang terkait dengan suatu transaksi atau perkara hukum yang sedang ditangani. Kedua, penahanan dilakukan sebagai jaminan atas kewajiban yang belum dipenuhi oleh pemberi kuasa. Penerima kuasa hanya boleh menahan barang sebagai upaya untuk memastikan bahwa pemberi kuasa memenuhi kewajibannya, misalnya pembayaran honorarium. Terakhir, tidak ada pelanggaran terhadap perjanjian atau aturan hukum yang melarang retensi. Penerima kuasa harus memastikan bahwa tindakan penahanan barang tidak melanggar kesepakatan yang ada dalam perjanjian atau ketentuan hukum yang berlaku.

Namun, jika penerima kuasa menyalahgunakan hak retensi dengan cara:

1. Menahan barang yang tidak relevan dengan kewajibannya, seperti menahan barang yang tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan kuasa yang diberikan.
2. Menjual, mengalihkan, atau menggunakan barang tersebut untuk kepentingan pribadi tanpa izin dari pemilik barang, maka hal ini tidak lagi dianggap sebagai hak retensi, tetapi sebagai tindakan melawan hukum.

⁹ Salim, H.S. *Perkembangan Hukum Kontrak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008

3. Tidak mengembalikan barang meskipun kewajiban pemberi kuasa telah dipenuhi, maka tindakan ini bisa dianggap sebagai penggelapan, karena barang tersebut telah ditahan tanpa dasar hukum yang sah.

Jika penerima kuasa melakukan hal-hal di atas, maka tindakannya memenuhi unsur penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP. Pasal ini menyatakan bahwa seseorang yang dengan sengaja dan melawan hukum menguasai barang orang lain, yang berada dalam kekuasaannya secara sah, dapat dijerat dengan tindak pidana penggelapan. Penggelapan terjadi jika penerima kuasa menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya untuk tujuan pribadi, bukan untuk memenuhi kewajiban yang terkait dengan kuasa yang diberikan. Semisal seorang pengacara yang menerima kuasa untuk menjual properti kliennya menahan dokumen terkait properti tersebut karena klien gagal membayar honorarium. Jika pengacara menjual dokumen atau menggunakannya untuk kepentingan pribadi tanpa izin klien, maka tindakan ini bisa dianggap sebagai penggelapan, meskipun pada awalnya pengacara memiliki dokumen tersebut secara sah berdasarkan surat kuasa.

Menurut advokat Richard Andrean Santoso, S.H. CCD. dari RAS & Associates Law Office yang bertempat di Surabaya, Jawa Timur terakrit penelitian ini bahwa¹⁰: “hak substitusi dan hak retensi ini sangat wajib untuk dimasukkan dalam surat kuasa, pada hak substitusi jika penerima kuasa dalam hal ini adalah advokat tidak dapat menghadiri persidangan maka ia dapat menunjuk advokat pengganti melalui kuasa khusus yang dibuat oleh penerima kuasa pertama kepadanya. Tetapi hak substitusi ini hanya dapat dilakukan sekali saja atau dalam satu kali persidangan. Kemudian untuk hak retensi ini hanya sebagai jaminan kepada pemberi jasa hukum yaitu advokat untuk menahan surat bukti yang berkaitan dengan permasalahan dalam gugatan yang dilayangkan atau suatu objek yang dipermasalahkan. Karena seringkali ketika gugatan telah selesai banyak sekali klien yang menjual objek yang dipermasalahkan dan klien menghilang tanpa memenuhi kewajibannya dalam hal honorium”

KESIMPULAN DAN SARAN

Kedua hak ini memiliki peran penting dalam kelancaran pelaksanaan kuasa. Hak substitusi memberikan wewenang kepada penerima kuasa untuk menunjuk pengganti dalam melaksanakan tugas yang diberikan, namun hanya dapat dilakukan jika diizinkan oleh pemberi kuasa atau memang telah diberikan wewenang untuk itu. Apabila hak ini disalahgunakan atau pengganti yang ditunjuk tidak cakap, penerima kuasa akan bertanggung jawab atas konsekuensi hukum yang timbul. Sementara itu, hak retensi memberikan hak kepada penerima kuasa untuk menahan barang milik pemberi kuasa sebagai jaminan atas kewajiban yang belum dipenuhi, namun penggunaan hak ini harus relevan dengan kewajiban yang ada dan tidak melampaui batas kewenangan. Penyalahgunaan hak retensi dapat berujung pada tindak pidana, seperti penggelapan. Meskipun kedua hak ini memberikan fleksibilitas, penerima kuasa harus bertindak dengan itikad baik, sesuai dengan batasan yang disepakati, dan menghindari penyalahgunaan yang dapat merugikan pihak lain. Penerima kuasa sebaiknya selalu bertindak secara sah dan menjaga transparansi dalam pelaksanaan tugasnya. Pemberi kuasa juga perlu memberikan kuasa dengan jelas dan rinci, termasuk mengenai hak substitusi dan hak retensi, serta melakukan pengawasan untuk menghindari penyalahgunaan. Penegakan hukum yang ketat dan peningkatan pemahaman tentang hak-hak dalam surat kuasa juga diperlukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan, dan memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil dalam konteks perjanjian kuasa sesuai dengan hukum yang berlaku.

¹⁰ Wawancara terhadap Richard Andrean Santoso, S.H. CCD (RAS & Associates Law Office), Rabu, 8 Januari 2025.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, S., & Taufik, A. 2017. *Asas-Asas Hukum Perjanjian dalam Hukum Perdata Indonesia*. Jurnal Hukum, 20(2).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Kode Etik Advokat Indonesia
- Parera, Theodorus Yosep. 2016. *Advokat dan Penegakan Hukum*. Genta Press. Yogyakarta.
- Richard Andrean Santoso, S.H. CCD (RAS & Associates Law Office). Januari 2025.
- Salim, H.S. 2008. *Perkembangan Hukum Kontrak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Saputra, Angga Asya. 2015. “*Pertanggungjawaban Pidana Advokat dalam Menjalankan Profesi Berkaitan dengan Itikad Baik dalam pasal 16 Undang-Undang Advokat*”. Jurnal Udayana. Volume 1 Nomor 2.
- Shidarta. 2006. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta. Grasindo
- Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* . Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sutantio, Retnowulan, dan Iskandar Oeripkartawinata. 2002. “*Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*”, Bandung. C.V. Mandar Maju.
- Timbuleng, Julita Julianti. 2014. *Hak Substitusi Penerima Kuasa Dalam Perkara Perdata*. Lex Privatum, Vol.II No.3.
- Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat
- Wahjono, Padmo. 1984. Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol 14, No. 3, Jakarta.